



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Muhammad Thabrani, SH, MH, Rivaldhy N. Muhammad, SH, MH, Marlon Joisangadji, SH**, Advokat/ pengacara, berkantor di Jl. Yusuf Abdulrahman Kampus II Unkhair Kelurahan Gambesi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 393 tanggal 1 November 2018, sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada **Gamar Muhdar, SH, Hamid Rahakbau, SH**, Advokat/ pengacara, berkantor di Jl. Yos Sudarso No. 235 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate No. 438 tanggal 27 November 2018, sebagai **Kuasa Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukum hadir di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 2 November 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Kewenangan Mengadili Pengadilan Agama Ternate

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam"

Adapun kewenangan peradilan agama di atur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU PA) yang menyatakan bahwa: *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan."*

Berkenaan dengan putusnya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang menegaskan bahwa:

"Perkawinan dapat putus karena: b. perceraian"

Adapun mengenai alasan pengajuan perceraian diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa:

"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

Lebih lanjut, berkenaan dengan tata cara pengajuan gugatan a quo, diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan) yang menyatakan:

"(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan."

Pasal 20 ayat (1) PP Perkawinan, berbunyi:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

Pengadilan yang dimaksud diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa:

"(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam."

Dengan demikian, berdasarkan norma *a quo* yang diuraikan di atas, Pengadilan Agama Ternate sebagai Pengadilan bagi orang yang beragama islam berwenang memeriksa perkara perceraian, maka dari itu, jelaslah Pengadilan Agama Ternate berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat.

II. ALASAN-ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, Tanggal 26, Bulan Agustus 1994/14 Hijriah 1415 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 371/12/II/1994 oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, bahwa *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* jo. Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang berbunyi *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."*

2. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat menetap di Kecamatan Kota Ternate Utara;

3. bahwa dari pernikahan *a quo*, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak masing-masing bernama :

halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Anak I yang lahir tanggal 17 November 1994/ berusia 24 tahun;
- b) Anak II yang lahir tanggal 26 september 2000/ berusia 18 Tahun;
- c) Anak III, lahir tanggal 31 Januari 2005/ berusia 13 tahun.

4. bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai sampai 3 (tiga) orang anak;

5. bahwa keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sekitar bulan Januari 2018 atau suatu waktu di tahun 2018. Terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 10 bulan sampai gugatan *a quo* sampai dihadapan Majelis Hakim yang mulia. Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan bila saat mabuk, sering pula berbuat kekerasan terhadap Penggugat;

6. bahwa Semenjak itu pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sebab Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Adapun semenjak pisah rumah tersebut, Penggugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat karena takut ancaman dan perlakuan kasar dari Tergugat. Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal Kecamatan Kota Ternate Utara, Ternate;

7. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagiaan lahir batin dan tidak dapat lagi hidup rukun sebagai rumah tangga. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah pilihan terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya;

8. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 huruf (a), (d), (f) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a), (d), (f) Peraturan Pemerintah No. 9

halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.”
- (b) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain”
- (c) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. bahwa perilaku dari Tergugat yang disebutkan diatas, tidak menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah”.

11. bahwa berkenaan dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak hasil perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat tetap berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak tersebut di atas sampai anak itu berusia 21 tahun atau sudah menikah atau dapat berdiri sendiri sebagaimana norma Pasal 41 huruf a, b, dan c jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan;

12. bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian a quo, Penggugat memohon kepada pengadilan agar memutuskan:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi anak;
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya harta benda dan barang-barang yang menjadi harta bersama suami-isteri atau barang-barang baik berwujud maupun tidak berwujud meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang menjadi hak Penggugat selaku isteri, berupa berikut ini:

halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanah dan Bangunan Rumah beserta isinya yang berlokasi di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- (2) Tempat Usaha yang berlokasi di Pasar Gamalama Baru bernama "Salero Taylor".
- (3) Satu buah Motor Honda Beat berwarna Merah dengan Nomor Plat: 2624 DG.

Permohonan Penggugat *a quo*, didasarkan pertimbangan bahwa dalam proses perceraian yang sedang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat tidak dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada Penggugat. Demikian pula tugas kewajiban Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan yang dimiliki bersama-sama oleh Pengugat dan Tergugat (*syirkah*) sejak pernikahan keduanya tidak disalahgunakan ataupun dialihkan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hal tersebut. Tujuannya tidak lain agar kepentingan dan masa depan anak-anak tidak dirugikan dari proses perceraian tersebut;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan segala gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE. dimana Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukum datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal di persidangan mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga dengan damai namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Ismail Suneth, S.Ag, MH** sebagai Hakim Mediator ;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tanggal 14 Desember 2018, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan jalan damai ;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan mediator dalam proses upaya mediasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai, sehingga dengan demikian didalam persidangan tanggal 20 Desember 2018, Penggugat dan kuasa menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE tertanggal 29 Oktober 2018 ;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh mediator tertanggal 14 Desember 2018, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri kemelut rumah tangga di hadapan mediator Pengadilan Agama Ternate (**Ismail Suneth, S.Ag, MH**), yang selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Ternate Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE. tertanggal 29 Oktober 2018, dengan demikian pernyataan Penggugat dan laporan mediator tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, sesuai kesepakatan mediasi dihadapan mediator yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pernyataan Penggugat untuk mencabut perkara harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 587/Pdt.G/2018/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin

halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta kuasa hukum ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

ttd

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.Hi.

Perincian biaya:

- | | | |
|---|------|------------|
| 1. biaya pencatatan | = Rp | 30.000.00 |
| 2. biaya proses | = Rp | 50.000.00 |
| 3. biaya panggilan | = Rp | 450.000.00 |
| 4. biaya redaksi | = Rp | 5.000.00 |
| 5. biaya meterai | = Rp | 6.000.00 |
| Jumlah | = Rp | 541.000,00 |
| (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) | | |

Ternate, 20 Desember 2018

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH

halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Cabut No. 587/Pdt.G/2018/PA,TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)